



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir XX, 12 Desember 1984, Umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Sopir, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Jalan Kampung, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir XX, 12 Januari 1988, Umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonan cerai talak tanggal 11-02-2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm, tertanggal 12-02-2025 dengan dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 7 September 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/16/VIII/2006 tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya selama menikah berpindah - pindah tempat tinggal terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong XX, dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong XX dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Gampong Blang Teungoh Kecamatan Kuala selama kurang lebih 13 tahun sampai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga-tiganya berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon, terkadang tinggal dengan Pemohon dan terkadang tinggal dengan Termohon yang masing - masing bernama :
  - a. XX;
  - b. XX;
  - c. XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cek-cok disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon terlalu sibuk bermain HP sehingga tidak ada waktu untuk Pemohon, karena hal itu Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang;
  7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
  8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
  9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau mediasi tetapi tidak berhasil;
  10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
  11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta meneliti kelengkapan dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan, ternyata telah sesuai dengan yang sebenarnya;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian / mediasi, Hakim telah menunjuk Mediator bernama Khairuman, S.H.I., CPM untuk melakukan upaya mediasi tertanggal 26-02-2025 dan 05-03-2025, ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 05-03-2025, terdapat kesepakatan berhasil sebagian;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada tanggal 05-03-2025 yang menyatakan jika :

- a. *Apabila terjadi perceraian, atas kesepakatan bersama para pihak, Termohon bersedia untuk memberikan hak asuh 3 anak yang bernama XX berumur 16 tahun, XX berumur 11 tahun dan XX berumur 6 tahun kepada Pemohon;*
- b. *Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 3 bulan selama masa iddah;*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk Hak nafkah masa lampau kepada Termohon, Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 12 bulan;

Bahwa, kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan pokok perkara yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan Hakim di persidangan tertanggal 05-03-2025 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita angka 1 Pemohon, jika kedua pihak menikah pada tanggal 7 September 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/16/VIII/2006 tanggal 18 September 2006;
2. Bahwa benar posita angka 2 Pemohon, jika setelah menikah kedua pihak tinggal bersama pindah – pindah dan terakhir bersama di Gampong XX;
3. Bahwa benar posita angka 3 Pemohon, jika selama menikah kedua pihak memiliki 3 anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan terkadang juga bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa benar posita angka 4 Pemohon, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa benar posita angka 5 Pemohon :
  - a. Benar posita angka 5.1, jika selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena adanya perbedaan pendapat;
  - b. Benar posita angka 5.2, jika Termohon sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon terlalu sibuk bermain Hp sehingga tidak ada waktu untuk Pemohon, karena hal itu Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa benar posita angka 6 Pemohon, jika puncak masalah terjadi pada Desember 2023;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar posita angka 7 Pemohon, jika saat ini kedua pihak sudah berpisah selama 1 tahun. Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon masih di kediaman bersama;
8. Bahwa benar posita angka 8 Pemohon, jika selama berpisah sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban masing – masing;
9. Bahwa benar posita angka 9 Pemohon, jika permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa benar posita angka 10 Pemohon, jika Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Maka berdasarkan dalil - dalil di atas, Termohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 05-03-2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa, atas replik lisan Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 05-03-2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sama dengan jawabannya terdahulu;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon di persidangan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil - dalil permohonan dan repliknya, telah mengajukan bukti tertanggal 05-03-2025 dan 10-03-2025 berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/16/VIII/2006 tanggal 18-09-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 31-07-2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 15-07-2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-20022012-0159 tertanggal 20-02-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-09122014-0009 tertanggal 10-12-2014 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-11042019-0011 tertanggal 11-04-2019 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.6);

### B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Blang Teungoh;
- Bahwa Pemohon bekerja Sopir, sedangkan Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 anak yang saat ini terkadang tinggal bersama bergantian dengan kedua pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa seingat saksi, pernah ada keributan saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan saat itu Termohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sempat mencari Termohon, namun tidak ketemu dan selesai itu Termohon pulang ke rumah pada malam hari;
- Bahwa alasan Termohon sering pergi, karena diajak main oleh temannya dan terkadang oleh saudara kandungnya;
- Bahwa selama Termohon keluar rumah, anak-anaknya sering sendirian di rumah. Sedangkan Pemohon bekerja;
- Bahwa masalah lainnya, saat kedua pihak berada di rumah ketika saksi berkunjung lagi, nampak Termohon sering bermain Hp;
- Bahwa Hp Termohon terdengar sedang mengakses aplikasi TikTok, Facebook;
- Bahwa Termohon main Hp lama sekali dan ketika saksi kesana pun tidak diajak ngobrol sama sekali;
- Bahwa masalah rumah tangga kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Gampong Blang Teungoh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama di XX;
- Bahwa masalah rumah tangga yang diketahui oleh saksi adalah Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Termohon keluar rumah saat Pemohon bekerja;
- Bahwa biasanya Termohon keluar rumah bersama teman dan saudara kandungnya, namun saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa saksi sempat mendengar kedua pihak cekcok, saat Termohon ketahuan Pemohon hendak keluar rumah dan kemudian Pemohon melarangnya, namun Termohon tetap pergi;
- Bahwa Pemohon bekerja Sopir, sedangkan Termohon Honorer di kantor UPTD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun selama persidangan berlangsung;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap berkeinginan cerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan dihadapan Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

### Kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

### Legal Standing;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bercerai terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon serta perselisihan hukum, maka kedua belah pihak termasuk menjadi bagian dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/16/VIII/2006 tanggal 18 September 2006 dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

### Upaya Damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana sesuai Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Hakim menunjuk Khairuman, S.H.I., CPM selaku mediator dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05-03-2025 oleh Mediator tersebut telah dilakukan mediasi tertanggal 26-02-2025 dan 05-03-2025, terdapat kesepakatan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi tanggal 05-03-2025 yang menyatakan jika :

- a. Apabila terjadi perceraian, atas kesepakatan bersama para pihak, Termohon bersedia untuk memberikan hak asuh 3 anak yang bernama XX berumur 16 tahun, XX berumur 11 tahun dan XX berumur 6 tahun kepada Pemohon;
- b. Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 3 bulan selama masa iddah;
- c. Untuk Hak nafkah masa lampau kepada Termohon, Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 12 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk kepada Pasal 25 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan".;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga merujuk kepada Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *"Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang : (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga dan (c) tidak dapat dilaksanakan.";*

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menjelaskan jika *"Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam*

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pertimbangan dan amar putusan.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan berhasil sebagian sebagaimana di atas pada pertimbangan setelah petitum pada pokok perkara;

## **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Penggugat mendaftarkan perkaranya secara e-court, namun setelah Hakim menanyakan kesediaan Tergugat untuk bersidang secara e-litigasi, namun Tergugat menolaknya dan menginginkan persidangan secara biasa di ruang sidang atau bisa disebut dengan persidangan Hybrid;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 20 ayat(3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika, *“Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP”*. Oleh karenanya, atas pendapat Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut, kemudian Hakim mengabulkannya dengan persidangan Hybrid;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kediaman bersama. Alhasil atas pertengkaran tersebut sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon serta Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”*, sehingga permohonan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum dan patut diperiksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kualifisir Fakta :

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jika jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan murni terhadap poin dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan. Selain itu juga telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat selama 1 tahun. Permasalahan kedua pihak pernah dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil. Tidak adanya keberatan dari Termohon terhadap perkara cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengakuan dari jawaban lisan Termohon merujuk pada pertimbangan sebelumnya patut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni Termohon yang mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan, bahwa : *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)"*. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa : *"Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

## **Analisis Pembuktian;**

### Alat Bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan replik lisannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Semua bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazageling. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07-09-2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon sebagai Kepala Keluarga bersama dengan Termohon dan anaknya serta tinggal di dalam keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika jika anak yang telah disebutkan dalam duduk perkara tersebut merupakan anak kesatu, kedua dan ketiga dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan berikut juga replik lisan tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika telah terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diantaranya Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon sering bermain Hp. Saksi mengetahui jika kedua pihak sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan dan Pemohon pergi dari kediaman bersama. Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai sopir dan Termohon sebagai Honorer, namun tidak diketahui penghasilan kedua pihak. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga dalil permohonan, khususnya terkait sebagian penyebab pertengkar dan perpisahan, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Selain itu juga, Hakim menilai jika terkait kualifikasi nusyuz-nya Termohon sebagai isteri dapat disimpulkan tidak terbukti;

### Alat Bukti Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dengan alasan sudah memberikan pengakuan murni terhadap permohonan Pemohon;

### **Fakta Kejadian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan serta pengakuan Termohon selama persidangan, Hakim menilai telah menemukan fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 07-09-2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perceraian diajukan oleh Pemohon sesuai domisili Termohon, yakni wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 anak;
4. Telah terjadi pertengkaran antara kedua pihak yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Termohon sering bermain Hp;
6. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
7. Pemohon pergi dari kediaman bersama;
8. Permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bekerja Sopir, sedangkan Termohon bekerja Honorer dan tidak diketahui penghasilannya;
10. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
11. Termohon tidak keberatan bercerai;
12. Termohon tidak termasuk dalam kualifikasi *Nusyuz*;
13. Kesepakatan perdamaian berhasil sebagian, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dan analisis bukti – bukti dari para pihak dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka kedua pihak dapat dianggap sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;
6. Termohon tidak termasuk dalam klasifikasi istri *Nusyuz* terhadap suami;
7. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

### **Petitum Umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, proses kualifisir fakta dan proses pembuktian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim menemukan beberapa fakta jika dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal serta permasalahan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian tidak melaksanakan kewajiban masing - masing, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya jika rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum jika, "*berpisah, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*";

Menimbang, bahwa menurut Hakim frasa "*perselisihan*" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam berumah tangga. Sedangkan "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai jika lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara kedua pihak sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya, begitu juga dengan Termohon yang tidak keberatan berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon. Sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menunjukkan jika rumah tangga kedua pihak telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al - Qur’an surat Ar - rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

### الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musytofa As Siba’i dalam Kitabnya Al - Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتا فها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, begitu juga dalam pendapat Hurriyah Az-Zaujain, *Fi Ath-Tholaq*, Halaman 83 yang kemudian juga diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya khusus pada adanya pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan yang terjadi selama 1 tahun 2 bulan, maka secara langsung telah memenuhi unsur dalam SEMA di atas;

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses dan adanya fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis jika Pemohon dan Termohon telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena kondisi rumah tangga keduanya, yang mana kedua pihak masih tetap berpendapat untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa kondisi psikologi tersebut Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai kedua pihak telah berada dalam kesulitan dan menderita setelah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat* / kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat Ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang - kurangnya 90 hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

## Pertimbangan Kesepakatan Berhasil Sebagian

### **Kesepakatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan berhasil sebagian tentang Hak Asuh Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi kesepakatan berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi yaitu "*Termohon bersedia untuk memberikan hak asuh 3 anak yang bernama Teuku Iqbal berumur 16 tahun, Cut Tya Nazirah berumur 11 tahun dan Teuku Nabil al-Sidqi berumur 6 tahun kepada Pemohon*" dan menilainya berdasarkan bunyi Pasal Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *jika kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;*

Menimbang, bahwa anak yang bernama XX berumur 16 tahun (yang bisa dikatakan telah mumayyiz), sedangkan XX berumur 11 tahun dan XX berumur 6 tahun atau dengan kata lain belum mumayyiz dan sekarang ini ketiga anak tersebut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan secara bergantian, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu anak maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan baik berupa surat (FC Kutipan Akta Kelahiran dan FC KK) dan beberapa saksi, menjelaskan jika anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan Termohon dan mengenai pengasuhannya tidak terdapat masalah / konflik dan diasuh secara bergantian serta setelah dilaksanakannya perdamaian di persidangan muncul kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak berperkara. Hakim berpendapat jika kesepakatan ini tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tidak bertentangan dengan hukum dan Hakim menilai atas kesepakatan tersebut patut untuk dikabulkan, demi kebaikan dan kepentingan terbaik untuk anak serta memerintahkan kedua pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

## Kesepakatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan berhasil sebagian tentang Nafkah Iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi kesepakatan berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi yaitu "*Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 3 bulan selama masa iddah*" dan menilainya berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perihal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian. Selain itu, Hakim juga harus menilai terlebih dahulu mempertimbangkan apakah isteri (Termohon) dalam keadaan *nusyuz* atau tidak;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim merujuk berdasarkan Kitab *al - Fiqh al - Manhaji* menyatakan jika, “Seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami - istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri”. Kemudian berdasarkan Kitab Fathul Qarib, halaman 239 yang menjelaskan jika, “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam memaknai nusyuz istri juga mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al - Adab fi al - Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al - Imam al-Ghazali* (Kairo : al - Maktabah al - Taufiqiyah, halaman 442) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim menjelaskan jika adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira dikala melihat suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti selama persidangan dan telah Hakim pertimbangkan pada bagian (Fakta Kejadian dan Fakta Hukum) di atas, jika beberapa dari keterangan saksi yang dihadirkan tersebut mengetahui kondisi rumah tangga kedua pihak memang telah terjadi permasalahan sehingga menyebabkan kedua pihak berpisah dan selama perpisahan terjadi, Termohon tetap berada di kediaman bersama. Oleh sebab itu, patut untuk dinyatakan jika Termohon tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz kepada suami. Hal tersebut tentunya mempengaruhi atas hak normatif yang diduplikannya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak dalam keadaan *nusyuz*, sedangkan perceraian ini atas kehendak suami, berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV : halaman 349 yang artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga".;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kesepakatan ini tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta tidak bertentangan dengan hukum dan atas kesepakatan tersebut patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kedua pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

### **Kesepakatan Nafkah Masa Lampau**

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan berhasil sebagian tentang Nafkah Nafkah Masa Lampau, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada bunyi kesepakatan berhasil sebagian pada pelaksanaan mediasi yaitu *"Untuk Hak nafkah masa lampau kepada Termohon, Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 12 bulan"* dan menilainya berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kaidah fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berarti : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al – Mughni*, jilid 8, halaman 229 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim yang pada intinya menyatakan jika, *"Jika suami pergi setelah dia (isteri) menyerahkan diri dan nafkahnya wajib baginya, maka nafkah tersebut tidak gugur darinya. Justru, nafkah tersebut tetap wajib baginya selama dia pergi. Karena isteri berhak atas nafkah dengan penyerahan dirinya dan tidak ada alasan dari dirinya yang menyebabkan gugurnya nafkah tersebut"*. Selain itu, Hakim juga telah memeriksa status tidak nusyuz-nya Termohon pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada persidangan dalam agenda pembuktian, Pemohon mengajukan saksi yang menjelaskan jika selama perpisahan, Pemohon tidak memberikan nafkahnya meskipun kedua pihak masih dalam ikatan pernikahan. Pemberian ini pun sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon kepada

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon atas tugas yang dilalaikannya sebagai suami yang semestinya memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kesepakatan ini tidak bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta tidak bertentangan dengan hukum dan atas kesepakatan tersebut patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kedua pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

## **Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (Tiga), jika membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Menetapkan kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon antara lain :
  - a. Pemohon dan Termohon sepakat tentang pengasuhan anak yang bernama XX berumur 16 tahun, XX berumur 11 tahun dan XX berumur 6 tahun berada dibawah pengasuhan Pemohon dengan kewajiban memberikan akses bertemu kepada Termohon;
  - b. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 3 bulan selama masa iddah;
  - c. Pemohon bersedia memberikan nafkah masa lampau / Madhi'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi / mentaati isi kesepakatan mediasi yang telah dikabulkan di atas;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- dan nafkah masa lampau / Madhi'ah sebesar Rp. 5.000.000,- yang dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Dto.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., M.H  
Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	30.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)